



**PUTUSAN  
Nomor 98/PUU-VII/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Denny Yanuar Ali, Ph.D.**

Pekerjaan : Ketua Umum Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia dan  
Direktur Eksekutif PT Lingkar Survei Indonesia;

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 70, Rawamangun, Jakarta Timur;

2. Nama : **Drs. Umar S. Bakry, M.A.**

Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Asosiasi Riset Opini Publik  
Indonesia dan Direktur Yayasan Lembaga Survei Nasional;

Alamat : Gedung Perkantoran Pulomas Satu, Jalan Jenderal A.  
Yani Nomor 2, Jakarta Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.**, advokat pada "Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm", beralamat di Gedung PGRI, Jalan Tanah Abang III Nomor 24 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Februari 2009, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat bertanggal 18 Mei 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 Juni 2009 dengan registrasi Nomor 98/PUU-VII/2009, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [selanjutnya disebut "Mahkamah"] dalam Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009 [*vide* Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, poin 3.15, halaman 59-60] berpendapat bahwa: *"...segala bentuk pengekangan terhadap kebebasan berekspresi, lebih-lebih terhadap kegiatan yang berbasis metodologis-ilmiah, seperti yang diatur di dalam Pasal 245 ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2008 adalah tidak sejalan dengan semangat reformasi dan jiwa UUD 1945;"*.

Mahkamah juga berpendapat di bagian lain dalam Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009 [*vide* Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, poin 3.16, halaman 60] bahwa: *"...Mahkamah berpendapat ketentuan restriktif yang diatur di dalam Pasal 245 ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2008 tidak sejalan dengan jiwa Pasal 31 dan Pasal 28F UUD 1945;"*.

Selanjutnya Mahkamah berpendapat lebih tegas lagi di bagian lain dalam Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009 [*vide* Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, poin 3.19, halaman 62] bahwa: *"Oleh sebab itu, baik pengumuman hasil survei pada masa tenang menjelang Pemilu maupun pengumuman hasil quick count begitu selesai pemungutan suara adalah sesuai dengan hak konstitusional bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945."*

Pada masa tenang di bulan April 2009, beberapa lembaga survei mengumumkan hasil risetnya. Lingkaran Survei Indonesia, misalnya, membuat iklan hasil risetnya pada tanggal 8 April 2009 di koran Media Indonesia, Koran Tempo, dan Seputar Indonesia [**Bukti P-3**]. Publikasi itu sebagai bagian dari kegiatan akademis. Akurasi hasil survei itu juga sangat tinggi dibandingkan dengan hasil resmi KPU [**Bukti P-4**]. Publikasi hasil survei di hari tenang juga terbukti tidak menimbulkan keresahan atau kekacauan di masyarakat.

Pada hari pemilu, 9 April 2009, aneka lembaga survei juga melakukan *quick count* bekerja sama dengan aneka televisi. Publikasi *quick count* itu juga tidak menimbulkan kekacauan di masyarakat. Sebaliknya, publikasi *quick count* di hari pemilu sangat membantu pemerintah dan partai politik untuk segera menyiapkan koalisi menuju pemilihan umum Presiden. Apalagi hasil resmi KPU sangat lambat. Hasil *quick count* itu sangat akurat dibandingkan dengan hasil resmi KPU yang diumumkan sebulan kemudian **[Bukti P-5]**. Publik melalui dunia pers sangat berterima kasih dengan publikasi *quick count* itu seperti yang termuat dalam tulisan di detik.com minggu tanggal 10 Mei 2009 **[Bukti P-6]**.

Berdasarkan argumen di atas, Pemohon kembali mengajukan pengujian Pasal 188 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) serta Pasal 228 dan Pasal 255 UU Nomor 42 Tahun 2008 terhadap UUD 1945 atas dasar fakta hukum bahwa pasal-pasal yang diuji konstitusionalitasnya tersebut, sebagaimana juga dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Nomor 9/PUU-VII/2009, merupakan hambatan atau restriksi terhadap pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan informasi bagi warga negara sebagaimana dijamin UUD 1945.

Pengaturan larangan publikasi survei atau jajak pendapat di hari tenang dan pengumuman hasil penghitungan cepat (*quick count*) dalam Pasal 188 UU Nomor 42 tahun 2008 terasa berlebihan dan melampaui misinya. Bukannya ketertiban yang terbentuk, tetapi pemasangan hak akademik yang dijamin oleh konstitusi dan dipraktikannya pengaturan survei serta jajak pendapat yang tak lazim dilakukan di negara demokrasi lain. Itu sebabnya mengapa Pemohon mengajukan *judicial review* untuk alasan yang akan diuraikan kemudian.

## **II. ARGUMENTASI PERMOHONAN**

Ketentuan UU Nomor 42 Tahun 2008 yang dimohonkan untuk diuji adalah **Pasal 188 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) serta Pasal 228 dan Pasal 255 UU Nomor 42 Tahun 2008 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** [selanjutnya disebut UUD 1945], dengan argumentasi-argumentasi yang akan diuraikan berikut ini.

### **II.1. Pasal 188 ayat (2) tentang larangan publikasi hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang**

**Pasal 188 ayat (2) menyatakan:** *“Hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh diumumkan dan/atau disebarluaskan pada masa tenang”.*

**Aturan ini Pemohon tolak dengan pertimbangan sebagai berikut:**

- a. Survei opini publik tidak hanya meneliti mengenai popularitas calon Presiden dan Wakil Presiden yang bertarung dalam pemilu. Survei juga meneliti pengetahuan pemilih mengenai tata cara pemilu, rekam jejak (*track record*) dan pemahaman rakyat tentang program yang ditawarkan oleh calon Presiden dan Wakil Presiden, yang berguna untuk meningkatkan kualitas pemilu.
- b. Mengapa publikasi survei mengenai pemahaman pengetahuan pemilih mengenai tata cara pemilu, rekam jejak (***track record***) dan pemahaman rakyat tentang program yang ditawarkan oleh calon Presiden dan Wakil Presiden dilarang dilakukan di masa tenang? Bukankah semakin dekat dengan hari pemilu semakin penting publik, peserta pemilu dan KPU mengetahui persiapan dan kesadaran pemilih sendiri?
- c. Pelarangan publikasi segala jenis survei di hari tenang ini juga melanggar kebebasan warga untuk meneliti dan menyampaikan hasil penelitiannya, sebagaimana yang dijamin dalam UUD 1945, yaitu **Pasal 28F** bahwa setiap orang berhak mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

**Pasal 28F menyatakan:** *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.*

Pelarangan publikasi segala jenis survei di hari tenang ini juga melanggar kebebasan warga negara untuk menyampaikan pendapatnya mengenai kesiapan pemilih menghadapi pemilu, sebagaimana dijamin dalam pasal 28E ayat 3 UUD 1945 mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat;

**Pasal 28E ayat (3) menyatakan:** *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”*

Sementara **tak ada satu buktipun** yang dapat menunjukkan bahwa pengumuman hasil survei mengenai kesiapan dan pengetahuan pemilih atas proses dan tata cara pemilu **merugikan publik atau dapat menyebabkan ketidaktertiban** sebagaimana setidak-tidaknya telah diperlihatkan dalam Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD pada tanggal 9 April 2009. Survei jenis ini sangat netral secara politik. Informasi mengenai kesadaran pemilih atas proses dan tata cara pemilu tidak menguntungkan atau merugikan kontestan pemilu manapun.

## **II.2. Pasal 188 ayat (3) tentang larangan publikasi hitung cepat di hari Pemilu**

**Pasal 188 ayat (3) menyatakan:** *“Hasil penghitungan cepat dapat diumumkan dan/atau disebarluaskan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara.”*

**Aturan ini Pemohon tolak dengan pertimbangan sebagai berikut:**

- a. Penghitungan cepat atau dalam bahasa bakunya: *quick count*, memang dimaksudkan untuk mengetahui hasil pemilu secara cepat karena metode yang digunakan adalah *sample*. Kecepatannya itu yang membuat metode ini disebut *quick count*, yang umumnya diumumkan dua sampai lima jam setelah TPS terakhir ditutup. Jika dilarang diumumkan secara cepat di hari pemilu, hanya boleh esok harinya, namanya bukan lagi *quick count*, bukan lagi penghitungan cepat.
- b. Pelarangan publikasi hitungan cepat di hari pemilu jelas sekali melawan peradaban dan kemajuan ilmu di saat ilmu pengetahuan melalui statistik sudah dapat mengambil kesimpulan secara cepat. Perkembangan ilmu pengetahuan justru seharusnya diapresiasi bukan dikekang
- c. Penghitungan cepat juga tak pernah diklaim sebagai hasil resmi pemilu. Publik di Indonesia apalagi di luar negeri mengetahui bahwa penghitungan cepat adalah proyeksi versi ilmu pengetahuan. Keputusan resmi pemilu tetap di tangan KPU

- d. Pelarangan penghitungan cepat di hari pemilu sangat tidak lazim di negara demokrasi. *Bukti berikut ini* menunjukkan bagaimana di Amerika Serikat, dunia mengetahui Barack Obama terpilih sebagai presiden hanya 3 jam setelah TPS di tutup, di hari pemilu itu juga **[Bukti P-7]**. Asosiasi pers di AS sudah memproyeksi kemenangan Barack Obama di hari pemilu. Di AS, hal seperti ini sudah biasa.
- e. Pelarangan penghitungan cepat di hari pemilu juga melawan tradisi yang sudah tertanam di Indonesia sendiri. ***Bukti berikut ini*** menunjukkan bahwa ketika Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009, di sore hari Pemilu saluran *TV One* sudah mempublikasikan hasil *quick count* berupa perolehan suara Partai Demokrat melampaui PDIP dan Partai Golkar **[Bukti P-8]**.
- f. Pelarangan penghitungan cepat di hari pemilu juga melawan tradisi puluhan pilkada. ***Bukti berikut ini*** menunjukkan rekor MURI yang diraih LSI karena 64 kali mengumumkan *quick count* di hari pilkada, dan tak satupun pemenang yang diklaimnya berbeda dengan hasil KPUD **[Bukti P-9]**.
- g. Tak ada yang perlu dikhawatirkan dengan pengumuman penghitungan cepat hasil pemilu karena ini sudah menjadi tradisi bahwa pengumuman *quick count* itu selalu dikatakan versi *quick count*, bukan versi KPU atau KPUD.
- h. Pelarangan publikasi penghitungan cepat di hari pemilu ini juga melanggar kebebasan warga negara untuk meneliti dan menyampaikan hasil penelitiannya, sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945, bahwa setiap orang berhak mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

**Pasal 28F menyatakan:** *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.*

Pelarangan publikasi penghitungan cepat di hari pemilu juga melanggar kebebasan warganegara untuk menyampaikan pendapatnya mengenai hasil

pemilu versi riset ilmiah, sebagaimana dijamin dalam pasal 28E ayat (3) UUD 1945 mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat

**Pasal 28E ayat (3) menyatakan:** *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat;*

**II.3. Pasal 188 ayat (5) tentang ancaman pidana atas publikasi survei dan hitung cepat;**

**Pasal 188 ayat (5) menyatakan:** *“Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”*

**II.4. Pasal 228 dan Pasal 255 pengaturan ancaman pidana bagi publikasi survei dan hitung cepat.**

**Pasal 228 menyatakan:** *“Setiap orang yang mengumumkan dan/atau menyebarkan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang yang dapat atau bertujuan memengaruhi Pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (duabelas) bulan dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah);*

**Pasal 255 menyatakan :** *“Setiap orang atau lembaga yang mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah)”.*

**Aturan ini Pemohon tolak dengan pertimbangan sebagai berikut:**

- a. Kegiatan survei dan jajak pendapat adalah kegiatan akademik yang sudah tunduk pada hukum positif Indonesia lainnya, perdata ataupun pidana. Tak perlu ada tambahan aturan lain untuk mengatur kegiatan akademik itu. Apalagi kegiatan survei dan jajak pendapat adalah bagian dari kebebasan akademik yang dijamin oleh Pasal 28E dan Pasal 28F UUD 1945.

- b. Tindak pidana atas publikasi survei di hari tenang dan penghitungan cepat di hari pemilu menjadi kriminalisasi hak konstitusional warga, yang berlawanan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena tidak memberikan kepastian hukum, bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena tak memberikan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan hak asasi kebebasan akademik

**Pasal 28D ayat (1) menyatakan:** *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;*

**Pasal 28G ayat (1) menyatakan:** *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;*

Dengan argumen di atas kami memohon Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 188 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) serta Pasal 228 dan Pasal 255 UU Nomor 42 Tahun 2008 karena bertentangan dengan UUD 1945 dan praktek lembaga survei dan *quick count* yang lazim di negara demokrasi.

Kami memahami spirit Undang-Undang untuk lebih mengatur lembaga survei agar tidak mengganggu pemilu dan tidak merugikan publik. Lembaga survei sendiri juga sudah mempunyai asosiasi dengan **Kode Etiknya** untuk melakukan pengaturan internal [**Bukti P-10**]. Kami pun dapat menerima pengaturan KPU sejauh menyangkut registrasi biasa. Namun pelarangan publikasi di hari tenang atas survei mengenai pengetahuan pemilih atas proses pemilu yang netral secara politik, serta pelarangan penghitungan cepat di hari pemilu yang sebenarnya lazim di negara demokrasi lain, apalagi kriminalisasi kebebasan akademik dengan hukuman pidana bagi publikasi itu, kami rasakan berlebihan dan mengancam.

### **III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945 **Juncto** Pasal 10 ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

[selanjutnya disebut UU Nomor 24 tahun 2003, **[Bukti P-11]** menyatakan: “Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian Pasal 188 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) serta Pasal 228 dan Pasal 255 UU Nomor 42 Tahun 2008 terhadap UUD 1945.

#### **IV. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON**

**IV.1** Bahwa dengan adanya pemeriksaan permohonan pengujian Pasal 245 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) serta Pasal 282 dan Pasal 307 UU Nomor 10 Tahun 2008 terhadap UUD 1945 sebagaimana telah diputus Mahkamah [vide Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009], maka putusan Mahkamah *a quo* juga berisi pengakuan terhadap *legal standing* AROPI dan/atau PT Lingkaran Survei Indonesia dan Yayasan Lembaga Survei Nasional dalam kedudukan sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian konstitusionalitas UU *a quo* terhadap UUD 1945.

Sebagai implementasi hak warganegara, maka pengujian Undang-Undang *a quo* terhadap UUD 1945 yang diajukan Pemohon merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warganegara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 **Juncto** UU Nomor 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi merupakan badan judicial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran *the guardian of the constitution* (pengawal konstitusi) dan *the sole interpreter of the constitution* (penafsir tunggal konstitusi).

Pengajuan permohonan pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 terhadap UUD 1945 dilandasi oleh prinsip dalam hukum acara perdata yang berlaku bahwa hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum, atau *zonder belang geen rechtsingan*).

Pemohon jelas merasakan adanya kepentingannya yang dibatasi dan/atau dilanggar akibat adanya ketentuan Pasal 188 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) serta Pasal 228 dan Pasal 255 UU Nomor 42 Tahun 2008. Sehingga dengan demikian, Pemohon dapat diklasifikasi sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum saja yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan. Dalam perkembangannya ternyata ketentuan atau asas tersebut tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan, dengan mengatasnamakan kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal dikenal dengan "*organizational standing*" (*legal standing*).

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 bahwa "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan Undang-undang
- c. Badan hukum publik atau privat
- d. Lembaga Negara

**IV.2.** Doktrin "*organization standing*" (*legal standing*) ternyata tidak hanya dikenal dalam doktrin, tetapi juga telah diadopsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Namun demikian tidak semua organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan umum/publik, karena hanya organisasi yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:

- a. berbentuk badan hukum atau yayasan;

- b. dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
- c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

**IV.3.** Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003. Pasal 51 ayat (1) tersebut menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

**Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI)** dibentuk di Jakarta pada tanggal 7 Juli 2007 sebagai suatu organisasi profesi yang berazaskan Pancasila atau badan hukum privat, yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 serta bersifat netral dan tidak berafiliasi dengan organisasi politik apapun. Pembentukan AROPI digagas oleh 34 tokoh yang bergerak di bidang riset opini di sejumlah kota, yaitu antara lain Denny J.A., Ph.D (Lingkaran Survei Indonesia- Jakarta) dan Drs. Umar S. Bakry, MA (Lembaga Survei Nasional – Jakarta) [**Bukti P-12**].

Deklarasi AROPI kemudian dibuatkan Akta Notaris sebagai payung hukum badan hukum privat untuk kemudian dicatatkan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum, dimana dilakukan pencatatan terakhir berdasarkan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 02 Oktober 2007 [**Bukti P-13**]. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Akta Notaris Nomor 03 tanggal 02 Oktober 2007 [*vide* Bukti P-9], bahwa untuk tujuan AROPI untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan keahlian masyarakat di bidang riset opini publik.

Dalam melakukan mewujudkan tujuan utamanya untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan keahlian masyarakat di bidang riset opini publik dan sebagai penegasan tentang kewajiban profesionalnya terhadap publik, maka AROPI

mewajibkan para anggotanya untuk berpegang teguh pada “Kode Etik Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia [*vide* **Bukti P-10**]

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar AROPI yang terakhir diubah pada tanggal 6 September 2007 [*vide* **Bukti P-13**] Ketua Umum (**Denny Yanuar Ali, Ph.D**) bersama-sama Sekretaris Jenderal (**Drs. Umar S. Bakry, MA**) mewakili Asosiasi di dalam dan di luar pengadilan. Oleh karena itu, PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili AROPI untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 188 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) serta Pasal 228 dan Pasal 255 UU Nomor 42 Tahun 2008 terhadap UUD 1945 di hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

**PT Lingkaran Survei Indonesia** adalah sebuah perseroan terbatas yang bergerak di bidang riset opini publik yang dibentuk di Jakarta dengan Akta Notaris Nomor 11 tertanggal 23 November 2004 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Nomor C-00701 HT.01.01.TH.2005 tertanggal 11 Januari 2005, yang kemudian terakhir diubah sebagaimana dicatat dalam Akta Notaris Nomor 27 tanggal 19 November 2008 [**Bukti P-14**].

Dengan merujuk pada Anggaran Dasar PT Lingkaran Survei Indonesia (PT LSI), maka dalam kapasitas sebagai Direktur Eksekutif PT LSI, **Denny Yanuar Ali, Ph.D** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili PT LSI Pasal 188 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) serta Pasal 228 dan Pasal 255 UU Nomor 42 Tahun 2008 terhadap UUD 1945 di hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

PT LSI sejak dibentuk pada tahun 2004 telah aktif melakukan riset opini publik untuk kepentingan klien di sejumlah kota di seluruh Indonesia, terutama terkait dengan pemetaan kekuatan politik pasangan calon kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mencatatkan rekor terbanyak menghantarkan pasangan calon kepala daerah menjadi Gubernur atau Walikota/Bupati di sejumlah daerah di Indonesia, yaitu 15 Gubernur dan 26 Walikota/Bupati [**Bukti P-15**].

**Yayasan Lembaga Survei Nasional** didirikan di Jakarta pada tahun 2007 dan dicatatkan dengan Akta Notaris Nomor 26 Tahun 2007 [**Bukti P-16**], di mana kemudian terjadi perubahan kepengurusan sebagaimana dicatatkan dalam Akta Notaris Nomor 15 tertanggal 19 Mei 2008 [**Bukti P-17**]. Yayasan Lembaga Survei

Nasional dibentuk dengan maksud dan tujuan, dengan kegiatan antara lain: “mendirikan dan mengelola kegiatan sosial, meliputi kegiatan survei opini publik, kegiatan pendidikan dan pelatihan, kegiatan konsultasi di bidang politik, kegiatan seminar dan sejenisnya, kegiatan pemberian penghargaan di bidang riset dan survei, lembaga formal dan informal, penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan studi banding”.

Yayasan Lembaga Survei Nasional (LSN) sejak dibentuk telah melakukan sejumlah riset opini publik di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk riset opini publik terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Beberapa kegiatan riset opini publik yang telah dilaksanakan, antara lain:

1. Survei nasional tentang persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia pasca Reformasi 1998 (2006).
2. Survei nasional tentang persepsi dan harapan publik terhadap eksistensi organisasi territorial TNI Angkatan Darat (2006).
3. Survei nasional tentang preferensi publik terhadap para kandidat presiden Republik Indonesia 2009-2014 (2006).
4. Survei nasional tentang preferensi publik terhadap partai politik peserta pemilu 2009 dan persepsi publik tentang jumlah partai politik (2007)
5. Survei nasional tentang persepsi dan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan SBY-JK (2007).
6. Survei nasional tentang persepsi publik terhadap kebijakan luar negeri Indonesia semasa pemerintahan SBY-JK (2007).
7. Survei tentang persepsi dan harapan publik terhadap kandidat Gubernur Provinsi Jawa Barat periode 2008-2013 (2007).
8. Survei tentang tingkat popularitas dan elektabilitas para kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2008-2013 (2007).
9. Survei tentang tingkat elektabilitas dan popularitas para kandidat Bupati Bekasi periode 2007-2012 (2007).
10. Survei tentang tingkat popularitas dan elektabilitas para kandidat Walikota Cimahi periode 2007-2012 (2007).
11. Survei tentang persepsi dan harapan masyarakat Kabupaten Subang terhadap kandidat Bupati Subang periode 2008-2013 (2008).

12. Survei tentang tingkat popolaritas dan elektabilitas para kandidat Bupati Subang periode 2008-2013 (2008).
13. Survei tentang tingkat popularitas dan elektabilitas para kandidat Bupati Garut periode 2008-2013 (2008).
14. Survei tentang tingkat popularitas dan elektabilitas para kandidat Gubernur Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2013 (2008).
15. Survei tentang preferensi publik terhadap perguruan tinggi swasta (PTS): studi kasus PTS di lingkungan Kopertis Wilayah III (2008).
16. Survei tentang tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan maskapai penerbangan Garuda Indonesia (2008).
17. Survei tentang tingkat profiling pelanggan PT Telkom Indonesia di Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta (2008).
18. Survei tentang persepsi, sikap dan harapan awak kabin Garuda Indonesia (2008).
19. Survei tentang tingkat popularitas dan elektabilitas para kandidat Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2008-2013 (2008).
20. Survei nasional tentang persepsi dan harapan publik terhadap para kandidat presiden alternative dalam pemilu 2009 (2008).
21. Survei nasional tentang persepsi dan sikap publik terhadap partai-partai politik baru peserta pemilu 2009 (2008).
22. Survei nasional tentang tingkat popularitas dan elektabilitas para kandidat presiden RI 2009-2014 (2008).
23. Survei tentang tingkat popularitas dan elektabilitas para kandidat Walikota Bandung periode 2008-2013 (2008).
24. Survei tentang tingkat popularitas dan elektabilitas para kandidat Walikota Bogor periode 2008-2013 (2008).
25. Survei tentang tingkat popularitas dan elektabilitas para kandidat Walikota Tangerang periode 2008-2013 (2008).
26. Survei tentang tingkat popularitas dan elektabilitas para kandidat Gubernur Provinsi Jawa Timur periode 2008-2013 (2008).
27. Survei tentang tingkat popularitas dan elektabilitas para kandidat Walikota Serang periode 2008-2013 (2008).
28. Survei tentang tingkat popularitas dan elektabilitas para kandidat Bupati Bandung Barat periode 2008-2013 (2008).

29. Survei tentang tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI periode 2008-2013 (2009).
30. Survei nasional tentang tingkat popularitas dan elektabilitas para kandidat presiden RI periode 2009-2014 (2009).
31. Survei tentang tingkat popularitas dan elektabilitas caleg dan partai politik peserta pemilu 2009 di dapil Jawa Timur (Surabaya dan Lamongan) (2009).
32. Survei tentang tingkat popularitas dan elektabilitas caleg dan partai politik peserta pemilu 2009 di dapil 7 Jawa Timur (2009).
33. Survei tentang tingkat popularitas dan elektabilitas caleg dan partai politik peserta pemilu 2009 di dapil 10 Jawa Timur (2009).

Pasal 16 angka 5 Anggaran Dasar Yayasan LSN memberikan wewenang Pengurus untuk mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan, oleh karena Drs. Umar S. Bakry, MA dalam kapasitas sebagai Direktur Yayasan Lembaga Survei Nasional berhak mewakili Yayasan dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 188 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) serta Pasal 228 dan Pasal 255 UU Nomor 42 Tahun 2008 terhadap UUD 1945 di hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 186 ayat (2) huruf c dan d UU Nomor 42 Tahun 2008, maka ditafsirkan bahwa para pegiat survei memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas. Dengan demikian, UU Nomor 42 Tahun 2008 juga memberi peran pada masyarakat untuk terlibat dalam memajukan politik.

Dengan merujuk pada Pasal 28 C ayat (2) UUD, maka dapat dikatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk memperjuangkan pelaksanaan survei sebagai bagian dari pembentukan kesadaran politik warga negara. Oleh karena itu, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh menghambat aspirasi masyarakat tersebut. Artinya pembuatan suatu undang-undang harus sejalan dengan cita-cita pembentukan peraturan untuk memberi kepastian hukum dan keadilan.

Ketentuan Pasal 188 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) serta Pasal 228 dan Pasal 255 UU Nomor 42 Tahun 2008 jelas tidak memberi rasa keadilan dan kepastian hukum kepada para pegiat riset opini publik, termasuk PEMOHON, karena itu ketentuan Pasal 188 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) serta Pasal 228 dan Pasal 255 UU Nomor

42 Tahun 2008 *a quo* selain menghambat gerak maju kegiatan riset opini publik juga bertentangan dengan prinsip UUD 1945 yang memberikan perlindungan konstitusi bagi warga negara.

Adanya ketentuan Pasal 188 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) serta Pasal 228 dan Pasal 255 UU Nomor 42 Tahun 2008 jelas mengurangi ruang gerak riset opini publik, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan sosial, politik dan ekonomi bangsa Indonesia terutama sejak berakhirnya Pemerintahan Soeharto pada tahun 1998, maka ketentuan Pasal 188 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) serta Pasal 228 dan Pasal 255 UU Nomor 42 Tahun 2008 bertentangan dengan aspirasi reformasi hukum dan politik bangsa Indonesia di era reformasi ini.

Jika kegiatan riset opini publik dihambat atau dibongtai dengan ketentuan Pasal 188 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) serta Pasal 228 dan Pasal 255 UU Nomor 42 Tahun 2008, maka para politisi akan berjalan seperti di malam yang gelap gulita, karena tidak memahami betapa besar dukungan masyarakat bagi seseorang untuk maju dalam suatu pemilihan jabatan publik seperti Kepala Daerah. Demikian sebaliknya, masyarakat tidak mendapatkan kesempatan untuk mengenal lebih dekat pribadi calon pemimpin di daerahnya dan tidak memahami “visi, misi dan program” calon pemimpin mereka. Kebutaan informasi tentang calon pemimpin sehingga publik memilih seorang pemimpin seperti “memilih seekor kucing dalam karung,” maka kerugian tidak dapat dinilai dengan rupiah dan/atau lebih ekstrim lagi dana Pemilu sebesar triliun rupiah tidak akan menghasilkan secara sejati pemimpin pilihan masyarakat, karena pemilih tidak memahami dan tidak mengenal siapa calon tokoh yang akan memimpin daerah mereka.

Dengan berlakunya ketentuan Pasal 188 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) serta Pasal 228 dan Pasal 255 UU Nomor 42 Tahun 2008, maka hak-hak konstitusional Pemohon dirugikan dan Pemohon juga akan mengalami kerugian materiil dan immateriil. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 188 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) serta Pasal 228 dan Pasal 255 UU Nomor 42 Tahun 2008 harus dinyatakan “tidak memiliki kekuatan hukum mengikat” untuk menghindari kerugian pemohon lebih jauh.

Dengan segenap uraian tersebut di atas, maka secara jelas dapat dikatakan ketentuan Pasal 188 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) serta Pasal 228 dan Pasal 255 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan yang sudah berdasarkan hukum dan didukung oleh alat-alat bukti tersebut diatas, kami memohon kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan **memutuskan** :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 188 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) serta Pasal 228 dan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden **bertentangan dengan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**;
3. Menyatakan bahwa Pasal 188 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) serta Pasal 228 dan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17, sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Foto kopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
2. Bukti P- 2 : Foto kopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bukti P- 3 : Foto kopi Piramida terbalik Menjelang Pemilu 2009, Partai Apa Yang Akhirnya Menang ?. Diiklankan di hari tenang, 8 April 2009, di Media Indonesia, Koran Tempo dan Seputar Indonesia.

4. Bukti P- 4 : Foto kopi Hasil Pemilu Legislatif 2009. Perbandingan Hasil KPU (9 Mei 2009) dengan *Quick Count* ( 9 April 2009) Selisih *Quick Count* dan Hasil KPU antara 0,2% - 0,6% saja
5. Bukti P- 5 : Foto kopi Perbandingan Hasil Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang diumumkan di hari tenang (sehari sebelum pemilu) Dengan hasil resmi KPU sebulan kemudian. Survei LSI diiklankan di Media Indonesia, Koran Tempo dan Seputar Indonesia Sehari sebelum pemilu Tanggal 8 April 2009
6. Bukti P-6 : Foto kopi Hasil KPU Tak Jauh Beda dengan Penghitungan *Quick Count*. [detik.com/-detikPemilu.Mimngu,10/05/2009 09:38 WIB]
7. Bukti P-7 : Foto kopi Presidential Race Sen. Obama Projected to Win the Presidency[[http://www.pbs.org/newshour/vote2008/reportersblog/2008/11/sen\\_obama\\_projected\\_to\\_.2/21/2009](http://www.pbs.org/newshour/vote2008/reportersblog/2008/11/sen_obama_projected_to_.2/21/2009)].
8. Bukti P- 8 : Foto kopi Hasil Penghitungan *Quick Count* Pemilu 2009, Sumber: Lingkaran Survei Indonesia [<http://www.tvone.co.id/pemilu2009/quickcount>].
9. Bukti P-9 : LSI Gondol 3 Rekor MURI [<http://nasional.kompas.com/read/xml/2008/12/19/16492882/lsi.gondol.3.rekor.muri>].
10. Bukti P- 10 : Foto kopi Kode Etik Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia.
11. Bukti P- 11 : Foto kopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
12. Bukti P- 12 : Foto kopi Deklarasi Pendirian Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia.
13. Bukti P- 13 : Foto kopi Akta Notaris Nomor 03 Tanggal 02 Oktober 2007 Tentang Akta Perubahan Asosiasi Riset Opini Publik (AROPI).
14. Bukti P- 14 : Akta Notaris Nomor 27 Tanggal 19 Nopember 2008 Tentang Akta Jual Beli Saham PT. Lingkaran Survei Indonesia ( LSI ).
15. Bukti P- 15 : Gubernur dan 26 Walikota/Bupati Dari Aceh sampai Papua Mengucapkan “Terima Kasih” Kepada Lingkaran Survei Indonesia (LSI).
16. Bukti P- 16 : Foto kopi Akta Notaris Nomor 26 Tanggal 31 Agustus 2007 Tentang Pendirian Yayasan Lembaga Survei Nasional.

17. Bukti P- 17 : Foto kopi Akta Notaris Nomor 15 Tanggal 19 Mei 2008 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Lembaga Survei Nasional.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 188 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) serta Pasal 228 dan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) (selanjutnya disebut UU 42/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 188 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), serta Pasal 228

UU 42/2008 terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta Putusan-Putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang Pemohon mendalilkan bahwa hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, secara spesifik dan aktual, telah dirugikan akibat diberlakukannya ketentuan Pasal 188 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), serta Pasal 228 dan Pasal 255 UU 42/2008.

- **Pasal 188 ayat (2) menyatakan:** *“Hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh diumumkan dan/atau disebarluaskan pada masa tenang”.*
- **Pasal 188 ayat (3) menyatakan:** *“Hasil penghitungan cepat dapat diumumkan dan/atau disebarluaskan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara.”*
- **Pasal 188 ayat (5) menyatakan:** *“Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”*
- **Pasal 228 menyatakan:** *“Setiap orang yang mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang yang dapat atau bertujuan memengaruhi Pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (duabelas) bulan dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah).”*
- **Pasal 255 menyatakan:** *“Setiap orang atau lembaga yang mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah)”.*

[3.8] Menimbang bahwa terhadap pasal-pasal tersebut, Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

**[3.8.1]** Survei opini publik tidak hanya meneliti mengenai popularitas calon Presiden dan Wakil Presiden yang bertarung dalam pemilu. Survei juga meneliti pengetahuan pemilih mengenai tata cara pemilu, rekam jejak (*track record*) dan pemahaman rakyat tentang program yang ditawarkan oleh calon Presiden dan Wakil Presiden, yang berguna untuk meningkatkan kualitas pemilu. Pelarangan publikasi segala jenis survei di hari tenang ini juga melanggar kebebasan warga untuk meneliti dan menyampaikan hasil penelitiannya, sebagaimana yang dijamin dalam UUD 1945, yaitu **Pasal 28F** bahwa setiap orang berhak mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia; Pelarangan publikasi segala jenis survei di hari tenang ini juga melanggar kebebasan warganegara untuk menyampaikan pendapatnya mengenai kesiapan pemilih menghadapi pemilu, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat;

**[3.8.2]** Penghitungan cepat atau dalam bahasa bakunya: *quick count*, memang dimaksudkan untuk mengetahui hasil pemilu secara cepat karena metode yang digunakan adalah *sample*. Kecepatannya itu yang membuat metode ini disebut *quick count*, yang umumnya diumumkan dua sampai lima jam setelah TPS terakhir ditutup. Jika dilarang diumumkan secara cepat di hari pemilu, hanya boleh esok harinya, namanya bukan lagi *quick count*, bukan lagi penghitungan cepat. Pelarangan publikasi hitungan cepat di hari pemilu jelas sekali melawan peradaban dan kemajuan ilmu di saat ilmu pengetahuan melalui statistik sudah dapat mengambil kesimpulan secara cepat. Perkembangan ilmu pengetahuan justru seharusnya diapresiasi bukan dikekang; Penghitungan cepat juga tak pernah diklaim sebagai hasil resmi pemilu. Publik di Indonesia apalagi di luar negeri mengetahui bahwa penghitungan cepat adalah proyeksi versi ilmu pengetahuan. Keputusan resmi pemilu tetap di tangan KPU; Pelarangan penghitungan cepat di hari pemilu sangat tidak lazim di negara demokrasi. Bukti berikut ini menunjukkan bagaimana di Amerika Serikat, dunia mengetahui Barack Obama terpilih sebagai presiden hanya 3 jam setelah TPS di tutup, di hari pemilu itu juga [Bukti P-7]. Asosiasi pers di AS sudah memproyeksi kemenangan Barack Obama di hari pemilu. Di AS, hal seperti ini sudah biasa. Pelarangan penghitungan cepat di hari pemilu juga melawan tradisi yang sudah tertanam di Indonesia sendiri. Bukti berikut ini menunjukkan bahwa ketika Pemilu Calon Anggota DPR,

DPD, DPRD Tahun 2009, di sore hari Pemilu saluran TV One sudah mempublikasikan hasil *quick count* berupa perolehan suara Partai Demokrat melampaui PDIP dan Partai Golkar [Bukti P-8]; Pelarangan penghitungan cepat di hari pemilu juga melawan tradisi puluhan pilkada. Bukti berikut ini menunjukkan rekor MURI yang diraih LSI karena 64 kali mengumumkan *quick count* di hari pilkada, dan tak satupun pemenang yang diklaimnya berbeda dengan hasil KPUD [Bukti P-9]; Pelarangan publikasi penghitungan cepat di hari pemilu ini juga melanggar kebebasan warganegara untuk meneliti dan menyampaikan hasil penelitiannya, sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28 F UUD 1945, bahwa setiap orang berhak mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia; Pelarangan publikasi penghitungan cepat di hari pemilu juga melanggar kebebasan warganegara untuk menyampaikan pendapatnya mengenai hasil pemilu versi riset ilmiah, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat

**[3.8.3]** Kegiatan survei dan jajak pendapat adalah kegiatan akademik yang sudah tunduk pada hukum positif Indonesia lainnya, perdata ataupun pidana. Tak perlu ada tambahan aturan lain untuk mengatur kegiatan akademik itu. Apalagi kegiatan survei dan jajak pendapat adalah bagian dari kebebasan akademik yang dijamin oleh Pasal 28E dan Pasal 28F UUD 1945; Tindak pidana atas publikasi survei di hari tenang dan penghitungan cepat di hari pemilu menjadi kriminalisasi hak konstitusional warga, yang berlawanan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena tidak memberikan kepastian hukum, bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena tak memberikan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan hak asasi kebebasan akademik;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon baik sebagai perseorangan warga negara Indonesia maupun badan hukum privat, dapat membuktikan kerugian hak konstitusionalnya oleh berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga *prima facie* Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

### **Pokok Permohonan**

Ketentuan yang dimohonkan untuk diuji adalah Pasal 188 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5), serta Pasal 228 dan Pasal 255 UU 42/2008 terhadap UUD 1945 (bukti P-2), dengan argumentasi-argumentasi sebagai berikut:

1. Pemohon memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 188 ayat (2) tentang larangan publikasi hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang karena:
  - a. Survei opini publik tidak hanya meneliti mengenai popularitas calon Presiden dan Wakil Presiden yang bertarung dalam pemilu. Survei juga meneliti pengetahuan pemilih mengenai tata cara pemilu, rekam jejak (*track record*) dan pemahaman rakyat tentang program yang ditawarkan oleh calon Presiden dan Wakil Presiden, yang berguna untuk meningkatkan kualitas pemilu.
  - b. Pelarangan publikasi segala jenis survei di hari tenang ini juga melanggar kebebasan warga untuk meneliti dan menyampaikan hasil penelitiannya, sebagaimana yang dijamin dalam UUD 1945, yaitu **Pasal 28F** bahwa setiap orang berhak mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
  - c. Pelarangan publikasi segala jenis survei di hari tenang ini juga melanggar kebebasan warga negara untuk menyampaikan pendapatnya mengenai kesiapan pemilih menghadapi pemilu, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat
2. Pemohon memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 188 ayat (3) tentang larangan publikasi hitung cepat di hari Pemilu karena:
  - a. Penghitungan cepat atau dalam bahasa bakunya: *quick count*, memang dimaksudkan untuk mengetahui hasil pemilu secara cepat karena metode yang digunakan adalah *sample*. Kecepatannya itu yang membuat metode ini disebut *quick count*, yang umumnya diumumkan dua sampai lima jam

setelah TPS terakhir ditutup. Jika dilarang diumumkan secara cepat di hari pemilu, hanya boleh esok harinya, namanya bukan lagi *quick count*, bukan lagi penghitungan cepat.

- b. Pelarangan publikasi hitungan cepat di hari pemilu jelas sekali melawan peradaban dan kemajuan ilmu di saat ilmu pengetahuan melalui statistik sudah dapat mengambil kesimpulan secara cepat. Perkembangan ilmu pengetahuan justru seharusnya diapresiasi bukan dikekang.
- c. Penghitungan cepat juga tak pernah diklaim sebagai hasil resmi pemilu. Publik di Indonesia apalagi di luar negeri mengetahui bahwa penghitungan cepat adalah proyeksi versi ilmu pengetahuan. Keputusan resmi pemilu tetap di tangan KPU.
- d. Pelarangan penghitungan cepat di hari pemilu sangat tidak lazim di negara demokrasi. **Bukti P-7** menunjukkan bagaimana di Amerika Serikat, dunia mengetahui Barack Obama terpilih sebagai Presiden hanya 3 jam setelah TPS di tutup, di hari pemilu itu juga. Asosiasi pers di AS sudah memproyeksi kemenangan Barack Obama di hari pemilu. Di AS, hal seperti ini sudah biasa.
- e. Pelarangan penghitungan cepat di hari pemilu juga melawan tradisi yang sudah tertanam di Indonesia sendiri. **Bukti P-8** menunjukkan bahwa ketika Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009, di sore hari Pemilu saluran *TV One* sudah mempublikasikan hasil *quick count* berupa perolehan suara Partai Demokrat melampaui PDIP dan Partai Golkar.
- f. Pelarangan penghitungan cepat di hari pemilu juga melawan tradisi puluhan pilkada. **Bukti P-9** menunjukkan rekor MURI yang diraih LSI karena 64 kali mengumumkan *quick count* di hari pilkada, dan tak satupun pemenang yang diklaimnya berbeda dengan hasil KPUD.
- g. Tak ada yang perlu dikhawatirkan dengan pengumuman penghitungan cepat hasil pemilu karena ini sudah menjadi tradisi bahwa pengumuman *quick count* itu selalu dikatakan versi *quick count*, bukan versi KPU atau KPUD.
- h. Pelarangan publikasi penghitungan cepat di hari pemilu ini juga melanggar kebebasan warga negara untuk meneliti dan menyampaikan hasil penelitiannya, sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945, bahwa setiap orang berhak mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;

- i. Pelarangan publikasi perhitungan cepat di hari pemilu juga melanggar kebebasan warganegara untuk menyampaikan pendapatnya mengenai hasil pemilu versi riset ilmiah, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat
3. Pemohon memohon pengujian konstusionalitas Pasal 188 ayat (5) tentang ancaman pidana atas publikasi survei dan hitung cepat, Pasal 228 dan Pasal 255 tentang pengaturan ancaman pidana bagi publikasi survei dan hitung cepat karena:
    - a. Kegiatan survei dan jajak pendapat adalah kegiatan akademik yang sudah tunduk pada hukum positif Indonesia lainnya, perdata ataupun pidana. Tak perlu ada tambahan aturan lain untuk mengatur kegiatan akademik itu. Apalagi kegiatan survei dan jajak pendapat adalah bagian dari kebebasan akademik yang dijamin oleh Pasal 28E dan Pasal 28F UUD 1945.
    - b. Tindak pidana atas publikasi survei di hari tenang dan penghitungan cepat di hari pemilu menjadi kriminalisasi hak konstitusional warga, yang berlawanan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena tidak memberikan kepastian hukum, bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena tak memberikan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan hak asasi kebebasan akademik

### **Pendapat Mahkamah**

[3.14] Menimbang bahwa terkait dengan *objectum litis* permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah telah menyatakan pendapatnya dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009 tanggal 30 Maret 2009, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah tersebut, antara lain:

1. *"Bahwa jajak pendapat atau survei maupun penghitungan cepat (quick count) hasil pemungutan suara dengan menggunakan metode ilmiah adalah suatu bentuk pendidikan, pengawasan, dan penyeimbang dalam proses penyelenggaraan negara termasuk pemilihan umum. Sumbangan yang diharapkan akan diberikan demikian, hanya mungkin jikalau hasil-hasilnya sebagai suatu bentuk informasi dapat disebarkan dan diperoleh masyarakat serta penyelenggara negara, sehingga keputusan-keputusan yang diambil, baik*

*oleh pemilih maupun penyelenggara negara dan pemilihan umum tercerahkan oleh kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dan tidak dapat dimanipulasi untuk kepentingan pihak tertentu;*

2. *Bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan pandangan pembentuk Undang-Undang yang diwakili oleh Pemerintah dan DPR bahwa hasil survei dan penghitungan cepat (quick count) dapat menimbulkan kekisruhan dan memengaruhi masyarakat pada masa tenang menjelang Pemilu atau sebelum lampainya satu hari setelah pemungutan suara karena menurut Mahkamah pandangan pembentuk Undang-Undang tersebut sama sekali tidak faktual dan agak mundur sekurang-kurangnya karena dua alasan. Pertama, sejauh dilakukan sesuai dengan prinsip metodologis-ilmiah dan tidak bertendensi memengaruhi pemilih pada masa tenang maka pengumuman hasil survei tidak dapat dilarang. Meskipun begitu apabila pengumuman hasil survei tersebut bertendensi menguntungkan atau merugikan salah satu kontestan peserta Pemilu maka surveyor atau lembaga penyelenggaranya dapat dikenakan berlakunya Pasal 89 Undang-Undang a quo dan sanksi yang menyertainya dalam Undang-Undang a quo. Kedua, sejauh menyangkut hasil penghitungan cepat (quick count) menurut Mahkamah tidak ada data yang akurat untuk menunjukkan bahwa pengumuman cepat hasil quick count itu telah mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Dari sejumlah quick count selama ini tidak satu pun yang menimbulkan keresahan atau mengganggu ketertiban masyarakat, sebab sejak awal hasil quick count tersebut memang tidak dapat disikapi sebagai hasil resmi. Seandainya pun efek seperti itu ada maka dalam faktanya hanya dapat dihitung dengan jari sebelah tangan yang itu pun dapat disebabkan oleh penyelenggara quick count yang melakukannya secara tidak bertanggung jawab atau tendensius. Berdasarkan Undang-Undang a quo atau peraturan perundang-undangan lainnya, pembuat quick count yang seperti ini tetap dapat dikenai sanksi. Harusnya diingat bahwa sejak awal sudah diketahui oleh umum (notoir feiten) bahwa quick count bukanlah hasil resmi sehingga tidak dapat disikapi sebagai hasil resmi, namun masyarakat berhak mengetahui. Bahkan banyak warga masyarakat yang menunggu hasil quick count tersebut begitu pemungutan suara selesai dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa hasil yang resmi dan berlaku adalah hasil yang akan diumumkan kemudian oleh Komisi Pemilihan*

*Umum (KPU) sesuai dengan jadwal resmi yang ditentukan. Oleh sebab itu, baik pengumuman hasil survei pada masa tenang menjelang Pemilu maupun pengumuman hasil quick count begitu selesai pemungutan suara adalah sesuai dengan hak konstitusional bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945;*

- 3. Bahwa jikalau kepentingan atau keuntungan yang hendak dicapai atau dilindungi dengan larangan pengumuman hasil survei dalam masa tenang adalah ketertiban umum yang menjadi kepentingan umum, ataupun keadilan bagi peserta Pemilu yang menghendaki jajak pendapat tidak mencerminkan realitas posisinya di mata pemilih sebelum pemungutan suara, serta keamanan dan ketenangan yang jauh dari konflik di antara peserta Pemilu dan para pendukungnya, kesemua tujuan hukum dan kepentingan yang hendak dilindungi tersebut dapat dicapai dengan penegakan Undang-Undang atau bidang hukum yang relevan dengan hal tersebut. Seandainya pun kepentingan sebagian peserta Pemilu tidak menghendaki citranya di mata pemilih diumumkan sebelum pemungutan suara, tetaplah harus dikesampingkan oleh kepentingan masyarakat yang mengkehendaki informasi yang lebih cepat mengenai berbagai hal terkait dengan Pemilu secara lebih cepat berdasarkan survei;*
- 4. Bahwa jika hak untuk mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat di masa tenang dan pengumuman quick count sebelum lewat satu hari setelah pemungutan suara dibatasi sesuai dengan tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, maka secara rasional dan proporsional pembatasan tersebut sudah sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 secara cermat dan tidak serampangan. Pembatasan demikian dilakukan tidak melalui perumusan delik formil, yaitu melarang perbuatannya, melainkan yang menjadi sasaran pelarangan adalah akibat-akibatnya (delik materiil), yang boleh jadi timbul dari perbuatan yang diatur tersebut, sebagaimana telah diterangkan oleh ahli yang diajukan oleh Pemohon. Dengan cara demikian maka penyelenggara jajak pendapat dan quick count akan mempertimbangkan dan menilai sendiri akibat-akibat yang mungkin timbul dari pengumuman yang dilakukannya, termasuk memperhitungkan sendiri risiko secara hukum pidana yang harus diperhitungkan sebagai akibat dari perbuatannya. Dengan*

demikian, penggunaan hukum pidana yang sesungguhnya dapat dilakukan secara proporsional dan rasional dan hanya dijadikan sebagai upaya terakhir (*ultimate remedy, ultimum remedium*), sehingga hukum pidana tidak kehilangan kewibawaan karena aplikasi yang kurang cermat dan serampangan, dan menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan;

5. Bahwa hak masyarakat untuk tahu (*rights to know*) merupakan bagian dari hak asasi manusia (*HAM*), yaitu kebebasan untuk mendapatkan informasi dan secara *a contrario* juga kebebasan untuk memberikan atau menyampaikan informasi (*freedom of information*). Pasal 28F UUD 1945 secara tegas menyatakan, 'Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia';
6. Bahwa prinsip proporsionalitas merupakan prinsip dan moralitas konstitusi, yang setiap saat harus diajukan sebagai tolok ukur untuk dapat menjustifikasi dikesampingkannya hak-hak asasi manusia yang telah menjadi *constitutional rights* yaitu perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama Pemerintah (*obligation to protect, to promote, to enforce and to fulfil*) yang juga ditetapkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Oleh karena adanya kewajiban konstitusional dan tanggung jawab negara dan Pemerintah dalam Pasal 28I ayat (4) demikian, penerapan Pasal 28J ayat (2) sebagai alasan mengesampingkan hak-hak asasi manusia yang menjadi hak-hak konstitusional, untuk dapat dikatakan sah harus dilakukan secara hati-hati, cermat, dan teliti, serta dengan menentukan ukuran-ukuran operasional bagaimana menerapkan ketentuan yang menyebut 'pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis';
7. Jajak pendapat atau survei adalah ilmu dan sekaligus seni. Penyusunan sampel dan angket, penyediaan perlengkapan survei, serta analisis hasilnya merupakan ilmu penelitian pendapat publik berdasarkan metode dan teknik

*yang sudah mantap dan absah, sedangkan seninya terletak dalam penyusunan pertanyaan dan pilihan kata yang dipakai dalam pertanyaan (Arterton F. Christopher, Kegunaan Jajak Pendapat Umum dalam Kampanye, 1996). Survei dapat dilakukan oleh lembaga yang independen yang tidak terikat kepada salah satu kontestan politik peserta Pemilu, namun dapat juga merupakan bagian atau atas permintaan (pesanan) salah satu peserta Pemilu. Oleh karena itu, di Amerika Serikat misalnya, survei merupakan bagian dari kampanye Pemilu (Merloe, 1999, dan Arterton, 1996). Di Indonesia, sebagaimana dapat disimak dari ketentuan dalam UU 10/2008, survei tidak merupakan bagian dari Kampanye (Bab VIII), melainkan masuk Bab XIX tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu, sehingga lembaga survei dituntut untuk independen. Terlepas dari apakah survei dan lembaga survei merupakan bagian dari strategi kampanye peserta Pemilu atau independen, namun sebagai suatu kegiatan ilmiah, kegiatan survei dan lembaga survei harus tetap mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dalam survei yang dapat diketahui oleh publik. Meskipun survei dan lembaga survei bersifat independen dan bukan merupakan bagian dari strategi kampanye salah satu peserta Pemilu, namun ketentuan-ketentuan masa tenang dalam kampanye Pemilu juga harus dipatuhi oleh lembaga survei.”*

[3.15] Menimbang bahwa pertimbangan Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009 tanggal 30 Maret 2009 tersebut di atas *mutatis mutandis* berlaku terhadap Pokok Permohonan *a quo*, oleh karenanya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Pasal 188 ayat (2) UU 42/2008 yang berbunyi, “*Hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh diumumkan dan/atau disebarluaskan pada masa tenang*”, Mahkamah menilai bahwa hak-hak dasar yang diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 tidak dapat dikesampingkan oleh ketentuan *a quo*, dan oleh karena itu dalil Pemohon beralasan. Artinya, pengumuman hasil survei tersebut tidak inkonstitusional sepanjang tidak berkaitan dengan rekam jejak atau bentuk lain yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu yang sudah diatur dalam Pasal 47 ayat (5) UU 42/2008;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 188 ayat (3) UU 42/2008 yang berbunyi, “*Hasil penghitungan cepat dapat diumumkan dan/atau disebarluaskan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan*”

- suara*”, Mahkamah sependapat dengan dalil Pemohon bahwa ketentuan *a quo* tidak sesuai dengan hakikat suatu penghitungan cepat (*quick count*) dan menghambat hasrat serta hak seseorang untuk tahu (*rights to know*), sehingga bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945. Selain itu, hasil penghitungan cepat sudah tidak akan memengaruhi kebebasan pemilih untuk menjatuhkan pilihannya. Sebab, pemungutan suara sudah selesai dan suatu penghitungan cepat tidak mungkin dilakukan sebelum selesainya pemungutan suara;
3. Bahwa mengenai Pasal 188 ayat (5) UU 42/2008 yang berbunyi, “*Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*”, menurut Mahkamah tidak lagi relevan terhadap ketentuan ayat (2) dan ayat (3) karena dalil Pemohon untuk ayat (2) dan ayat (3) oleh Mahkamah sudah dinilai beralasan. Sehingga, ketentuan ayat (5) UU 42/2008 hanya relevan untuk Pasal 188 ayat (4) UU 42/2008 yang *nota bene* tidak dimohonkan pengujian atau Pemohon menganggap ketentuan tersebut konstitusional;
  4. Bahwa mengenai ketentuan Pasal 228 UU 42/2008 yang berbunyi, “*Setiap orang yang mengumumkan dan/atau menyebarkan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang yang dapat atau bertujuan memengaruhi Pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (duabelas) bulan dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah)*”, menurut Mahkamah karena dalil Pemohon atas Pasal 188 ayat (2) UU 42/2008 sudah dinyatakan beralasan maka sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 228 UU 42/2008 tidak lagi relevan keberadaannya dan harus dinyatakan inkonstitusional;
  5. Bahwa mengenai ketentuan Pasal 255 UU 42/2008 yang berbunyi, “*Setiap orang atau lembaga yang mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah)*”.
  6. mengingat bahwa pasal *a quo* merupakan sanksi pidana atas Pasal 188 ayat (3) UU 42/2008 yang oleh Mahkamah telah dinyatakan bahwa dalil Pemohon atas Pasal 188 ayat (3) beralasan, maka keberadaan Pasal 188 ayat (2), ayat

(3) dan ayat (5) serta Pasal 228 dan Pasal 255 UU 42/2008 tidak lagi relevan, sehingga juga harus dinyatakan inkonstitusional.

[3.16] Menimbang bahwa survei dan penghitungan cepat yang penyebarannya dijamin oleh UUD 1945 adalah survei dan penghitungan cepat yang didasarkan pada keilmuan dan tidak berdasarkan keinginan atau latar belakang untuk mempengaruhi pemilih, oleh karenanya netralitas survei dan penghitungan cepat sangatlah penting. Hal demikian tidaklah berarti bahwa survei dan penghitungan cepat tidak boleh dilakukan untuk kepentingan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden. Apabila hal demikian terjadi maka menjadi hak publik untuk mengetahui bahwa kegiatan tersebut dilakukan atas pesanan atau dibiayai oleh pasangan calon Presiden/Wakil Presiden tertentu serta menjadi kewajiban pelaksana kegiatan survei dan penghitungan cepat untuk mengungkapkannya kepada publik secara jujur dan transparan.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- [4.3] Dalam pokok permohonan, dalil-dalil Pemohon mengenai pengujian Pasal 188 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 228 dan Pasal 255 UU 42/2008 beralasan, sedangkan dalil Pemohon untuk pengujian Pasal 188 ayat (5) hanya beralasan sepanjang terkait dengan Pasal 188 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/2008.

#### **5. AMAR PUTUSAN**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

**Mengadili,**

- Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 188 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 228 dan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Pasal 188 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) sepanjang frasa “*ayat (2), ayat (3), dan*” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Pasal 188 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 228 dan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Pasal 188 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) sepanjang frasa “*ayat (2), ayat (3), dan*” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu sembilan, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Jum'at tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu sembilan,

oleh sembilan Hakim Konstitusi, yakni Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, M. Arsyad Sanusi, Harjono, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim dengan dibantu oleh Fadzlun Budi SN. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Abdul Mukthie Fadjar**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Maruarar Siahaan**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

## **6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)**

Terhadap putusan Mahkamah tersebut di atas, 3 orang Hakim Konstitusi, yaitu **Achmad Sodiki**, **M. Akil Mochtar**, dan **M. Arsyad Sanusi** mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinions*) sebagai berikut:

### **[6.1] Hakim Konstitusi Achmad Sodiki dan M. Akil Mochtar**

#### **I. POKOK PERKARA**

Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), serta Pasal 282 dan Pasal 307 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal-Pasal tersebut di atas dianggap bertentangan oleh Pemohon dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## II. BAHASAN

1. *Cogito ergo sum!* “Saya ada karena saya berfikir”, demikian kata Descartes betapa pentingnya manusia mengembangkan pikirannya, sebab dengan pengembangan pikiran itu masyarakat akan mendapatkan manfaat, sehingga keberadaan atau eksistensi seseorang dalam masyarakat akan nampak, ia bukan seperti benda mati lainnya. Sekarang berkat perkembangan teknologi komunikasi berita (*news*) apapun melalui di dunia maya dengan mudah dapat diketahui orang.
2. Ada tiga hal yang penting tentang kebebasan mengeluarkan pendapat, *“The first view is that freedom of expression is essential to a person’s autonomy and self-fulfilment. The second is the marketplace of ideas, that minimal government regulation will allow robust debate between citizens that is most likely to lead to the truth. The third justification is that freedom of expression is a necessary component of democratic government”* (Jacob Rowbotton, “Media Freedom and Political Debate in the Digital Era”, *Media Law Review*, Vol. 69 Juli No. 4, 2006). Kapitalisme global yang menyuguhkan berita (*news*) menjadi benda-benda konsumtif, menjadikan iklan melalui pers dengan media elektronik sumber pendapatan yang menggiurkan. Tak pelak banyak calon legislator masa kini membeli komoditas ini dalam rangka mendapatkan perolehan suara dalam Pemilu.
3. *News* atau berita dalam segala bentuknya telah menjadi komoditas dalam pasar bebas artinya siapa saja mampu dapat membeli dan mendapatkan keuntungan dari pemberitaan. Survei yang dicitrakan semata-mata kepentingan ilmiah seperti di Perguruan Tinggi, kini sudah menjadi industri survei, yang mengabdikan pada kepentingan perseorangan atau golongan dan telah memasuki ranah publik. Keseimbangan antara perlindungan kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum diperlukan dalam proses demokrasi. Betapa dahsyatnya efek berita yang mampu membuahkan keuntungan bagi kepentingan perseorangan di bidang politik. Bisa terjadi seorang calon legislatif

atau calon presiden yang tadinya tidak begitu dikenal, berkat pencitraan pers ia menjadi orang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu apa yang dikemukakan oleh Descartes, "*Cogito ergo sum*", "*saya berfikir karena itu saya ada*", dalam pasar bebas pers sekarang ini sudah bergeser menjadi 'saya mampu membeli berita' karena itu 'saya ada'. Berita adalah citra. Seseorang bisa dicitrakan sebagai orang yang berhasil menohok koruptor, membela *wong cilik*, jujur, dan dapat dipercaya, serta dekat kepada rakyat. Sebaliknya semakin orang atau partai tidak mampu membeli citra semakin ia tidak diperhitungkan, seperti pepatah Arab, "*wujuduhu kaadamih*" artinya adanya seperti tidak ada saja, maka cukuplah bagi partai yang dananya tipis berkampanye seperti kerja bakti di sekitar kuburan, alias sepi pengunjung itupun jika diberitakan atas belas kasihan pers yang memberitakannya. Partai-partai kecil ini tidak berdana menjadi bagian dari *the least advantage*, yaitu mereka yang paling kurang diuntungkan oleh pasar bebas pers. Bahayanya, "*The mass media, with the high costs of access and control in the hands of an elite, requires some oversight to prevent its important social and democratic functions being skewed in the interests of a small number of speakers or gatekeepers* (Jacob Rowbottom: *ibid*). Penyajian citra di media massa sering melampaui apa yang merupakan "kenyataan", bahkan seringkali sama sekali kenyataan itu tidak ada. Kemasan informasi telah membentuk sekumpulan massa yang tidak berdaya dan tertutup terhadap informasi yang sebenarnya, sehingga ia menjadi budak-budak terselubung dari peradaban industri modern, karena industri demikian tidak bebas dari manipulasi kebutuhan yang diciptakan oleh elit pemilik modal.

4. Atas dasar pemikiran yang demikian, tidak mustahil bahwa sebagian survei dibiayai oleh partai-partai yang dananya besar baik menjelang Pemilu, maupun masa tenang yang hasilnya dapat mengecoh masyarakat. Bagaimanapun juga harus diakui bahwa pers di Indonesia belum seluruhnya menerapkan suatu kualitas pers yang profesional dan bertanggung jawab dalam membuat pemberitaan. Jika pers dibiarkan berjalan tanpa kontrol dan tanggung jawab maka hal tersebut dapat berpotensi menjadi media agitasi dan pembohongan publik yang memengaruhi psikologis masyarakat yang belum terdidik, yang *nota bene* lebih besar jumlahnya dibanding dengan masyarakat yang terdidik. Berita *Newsweek* tentang pelecehan Qur'an di Guantanamo yang ternyata

merupakan kesalahan nara sumber dan *Newsweek* meminta maaf atas kesalahan tersebut dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam pemberitaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, belum mengakomodasi permasalahan tersebut. Undang-Undang tersebut mengatur sanksi pidana berupa denda jika pers melanggar norma susila dan asas praduga tidak bersalah serta masalah pengiklanan yang dilarang oleh Undang-Undang (*vide* Pasal 18 ayat (2) UU Pers). Selebihnya UU Pers hanya mengatur mengenai hak jawab dan hak koreksi untuk pemberitaan yang dianggap bermasalah. Hal inilah yang sebenarnya dianggap tidak mengandung keseimbangan dalam pers. UU Pers juga tidak tegas mengatur siapa yang harus menjadi penanggung jawab dalam perusahaan pers terhadap berita-berita yang dikeluarkan, pemimpin redaksiah atau wartawan (Frans Hendra Winarta: *Kebebasan Pers dalam Perspektif Pidana Ditinjau dari RUU KUHP*).

5. Kebebasan pers adalah unsur mutlak dalam negara demokrasi. Untuk mencegah adanya penyalahgunaan pers dan perlindungan pihak yang lemah, maka perlu ada pembatasan. Pada Pemilu tahun 2004 hasil survei yang diumumkan di internet dengan mudah disusupi oleh *hackerbarry* (*hacker*) sehingga muncul partai pisang, partai pepaya, dan sebagainya, yang bagaimanapun akan membingungkan rakyat. Pembatasan itu tidak perlu dengan pidana tetapi cukup dengan hukuman denda. Pembatasan itu bukan dimaksud mengekang kebebasan pers tetapi untuk membuat insan-insan pers Indonesia agar lebih bertanggung jawab, profesional, dan menghormati hak asasi orang lain.

### III. KESIMPULAN.

- a. Pasal 245 ayat (2) UU 10/2008, "*Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh dilakukan pada masa tenang*". Ini berlaku untuk semua orang termasuk para peserta Pemilu atau partai. Pasal 89 ayat (5) UU 10/2008, media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang 'dilarang' menyiarkan berita iklan, rekam jejak peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang 'mengarah' kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu. Surveinya sendiri dapat dilakukan di luar masa tenang sebelum Pemilu, tetapi pengumumannya apabila mengandung maksud

seperti yang terkandung dalam Pasal 89 ayat (5) UU 10/2008 dilarang. Ini berarti dalam masa tenang ketentuan Pasal 242 ayat (2) UU 10/2008 diberlakukan bagi siapa saja, yang sekalipun merupakan pembatasan tetapi dilakukan secara adil artinya diberlakukan untuk semua orang, sehingga tidak bersifat diskriminatif. Pada masa tenang juga semua atribut tanda gambar partai dalam pemilihan umum dibersihkan. Setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dengan demikian permohonan untuk Pasal ini ditolak.

- b. Pasal 245 ayat (3) UU 10/2008, *“Pengumuman hasil penghitungan cepat hanya boleh dilakukan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara”*. Pasal ini tidak perlu karena Pemilunya sendiri sudah berakhir, sehingga pengumuman cepat (*quick count*) tidak mempengaruhi hasil pemilihan umum. Pemohon telah dapat membuktikan bahwa TV Swasta telah menyiarkan *quick count* pada pemilu tahun 2004 dan berbagai hasil perhitungan *quick count* Pemilukada, sehingga permohonan dikabulkan.
- c. Pasal 245 ayat (5) UU 10/2008. Terhadap ketentuan ayat (2) dan ayat (3) merupakan tindak pidana Pemilu, sehingga permohonan dikabulkan sepanjang frasa *“ayat (2), ayat (3), dan”*.
- d. Pasal 282 UU 10/2008, ditolak sepanjang kata-kata, *“Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling sedikit paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan”* dikabulkan sepanjang kata-kata *“...pidana paling lama 12 (dua belas) bulan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan... dan paling lama 12 (duabelas) bulan”*.
- e. Pasal 307 UU 10/2008. Permohonan atas Pasal ini dikabulkan, karena berhubungan dengan dikabulkannya Pasal 245 ayat (3) UU 10/2008.

## [6.2] Hakim Konstitusi M. Arsyad Sanusi

Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil harus menjadi cita-cita hukum bagi penyelenggara Pemilu maupun seluruh lapisan masyarakat. Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 mengamanatkan Pemilu diatur lebih lanjut dalam undang-undang, termasuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Salah satu hal penting yang diatur dalam undang-undang *a quo* adalah partisipasi masyarakat dalam Pemilu.

Partisipasi masyarakat dalam Pemilu Presiden dan Wakil sebagaimana diatur dalam Bab XVII UU Nomor 42 Tahun 2008, pada hakikatnya bermakna keinginan untuk ikut serta dalam kehidupan politik yang berpotensi mempengaruhi proses politik yang sedang berlangsung, diantaranya melalui survei atau jajak pendapat maupun *quick count* yang bertitik tolak pada paham kebebasan berpendapat. Menurut Puddephat terdapat tiga aspek kebebasan berpendapat, yaitu: (i) mencari informasi dan ide-ide, (ii) menerima informasi dan ide-ide, dan (iii) menyampaikan informasi dan ide-ide (Andrew Puddephat, *The Essential of Human Rights: Freedom of Expression*, 2005), sebagaimana juga dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945.

Berkait dengan kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebebasan memperoleh informasi dan menyampaikan informasi adalah hak asasi manusia yang fundamental dan universal, dimana setiap orang, tanpa kecuali, memiliki hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Konsekuensinya, negara, dalam hal ini Pemerintah, berkewajiban membuka saluran-saluran informasi;
- b. Kebebasan dimaksud terbaca dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang berbunyi, "*Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat dan ekspresinya; hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa adanya campur tangan, dan juga hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan ide melalui media apa pun, dan tidak boleh dihalangi*";
- c. Akses informasi merupakan dasar bagi kehidupan demokrasi dan kebebasan informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia;
- d. Negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak tersebut;

- e. Kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi, demokrasi dan *good governance* merupakan konsep yang saling terkait karena dengan kebebasan *a quo* masyarakat dapat turut mengontrol setiap langkah kebijakan Pemerintah dalam menata negara dan masyarakat;

Ketentuan Pasal 188 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang larangan mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang mengandung dua nilai hukum, yakni kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi yang harus dijunjung tinggi, di satu sisi, serta potensi terusnya kenyamanan dan ketertiban, pada sisi yang lain. Begitu juga larangan mengumumkan hasil *quick count* pada hari/tanggal pemungutan suara sebagaimana diatur oleh Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang *a quo*, juga mempunyai dua nilai hukum, yakni kebebasan berbasis ilmiah yang harus dijunjung tinggi dalam negara demokrasi dan potensi terganggunya ketertiban umum karena keresahan dan konflik yang dapat timbul di tengah masyarakat.

Di sinilah Mahkamah dihadapkan pada dua kepentingan, dua nilai hukum, yakni kepentingan setiap orang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, berhadapan dengan kewajiban negara untuk melindungi rakyat banyak dari hal-hal yang berpotensi mengguncang ketenangan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Untuk menjawab kedua isu hukum tersebut dapat dikemukakan hal-hal berikut:

1. Kebebasan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, maupun kebebasan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan konsep yang *inheren* dalam konteks hak asasi manusia, yang menghendaki setiap orang dapat menyuarakan pemikiran-pemikirannya, mencari (*seeking*), menerima (*receiving*) serta memberikan/menyampaikan (*imparting*) informasi atau ide-ide, apa pun media yang digunakan;
2. Kebebasan untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, maupun kebebasan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi *in casu* aktivitas peneliti dalam memberikan informasi tentang Pemilu, bukanlah kebebasan absolut, melainkan harus tunduk pada hukum, karena survei atau jajak pendapat maupun *quick count*, sekalipun dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah namun tidak ada yang dapat menjamin bahwa kegiatan tersebut bersih dari tendensi untuk mempengaruhi pilihan yang

- menguntungkan salah satu kontestan Pemilu. Di sinilah peran negara diperlukan untuk menjaga kualitas demokrasi dan memelihara ketertiban umum, sehingga informasi tersebut "disimpan" untuk waktu tertentu dan baru disampaikan kepada khalayak setelah melewati waktu tertentu pula;
3. Pasal 47 ayat (5) Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mengatur larangan menyiarkan berita, iklan serta rekam jejak Pasangan Calon, disertai sanksi hukum. Namun, mengenai frasa "atau bentuk lainnya" dalam pasal tersebut tidak dijelaskan batasannya, sehingga terbuka celah bagi hasil survei atau jajak pendapat untuk disponsori oleh salah satu Pasangan Calon untuk menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon;
  4. Pembatasan hak atas informasi mendapat pengakuan hukum yang merujuk pada Konvensi Eropa tentang HAM yang menegaskan, *"Karena berkaitan dengan masalah tugas dan kewajiban, maka pelaksanaan kebebasan dimaksud tunduk pada formalitas, kondisi, pembatasan maupun sanksi-sanksi sebagaimana ditentukan oleh hukum yang berlaku dan dibutuhkan oleh masyarakat yang demokratis untuk kepentingan keamanan nasional, integritas wilayah atau keamanan masyarakat, untuk mencegah terjadinya ketidaktertiban dan kejahatan, untuk melindungi kesehatan dan moral masyarakat, untuk melindungi nama baik orang lain, untuk mencegah pengungkapan informasi rahasia, atau untuk menjaga otoritas dan ketidakberpihakan pengadilan."*
  5. Terkait dengan masalah pembatasan hak informasi, kiranya tepat rumusan pendapat hukum Prof. Soetandyo Wigjosoebroto, MPA bahwa di tengah euforia pengakuan akan sakralnya hak-hak sipil warga mengenai kebebasannya dan hak-hak mereka untuk secara bebas pula berpartisipasi dalam setiap proses politik, kewenangan para pejabat negara dalam pengawasan ketertiban ketertiban kehidupan dikonstitusikan dalam jumlahnya yang minimum, sedangkan hak kebebasan bangsa dijaga pada tarafnya yang maksimum. Dikemukakan pula oleh Soetandyo bahwa dalam perkembangannya yang kemudian, tatkala hak-hak warga untuk kebebasan dan berpolitik ternyata tidak menjamin terwujudnya hak-hak di bidang ekonomi, sosial dan budaya, kewenangan negara untuk lebih bertindak proaktif menjadi dapat diterima. Kalaupun tetap harus *hands-off* dalam persoalan menjaga hak kebebasan dan hak berpolitik para warga negara, negara kini bisa bekerja dengan kewenangan yang dapat dibenarkan untuk bertindak proaktif guna menciptakan situasi yang

lebih kondusif bagi setiap manusia di bumi ini untuk merealisasikan hak-haknya guna mengoptimalkan kesejahteraannya di bidang ekonomi, sosial dan budaya. (Soetandyo Wigjosoebroto, *Hubungan Negara dan Masyarakat dalam Konteks HAM: Sebuah Tinjauan Historis dari Perspektif Relativisme Budaya Politik*)

6. Lebih lanjut dikemukakan oleh Soetandyo, bahwa dalam konteks relativisme budaya dan politik, dalam keadaan-keadaan dan kenyataan tertentu usaha merealisasikan prinsip-prinsip HAM yang universal itu boleh ditangguhkan atau direservasi. Apabila berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus yang bersifat sementara dan tak terelakkan suatu usaha penegakan hak-hak asasi manusia-atas dasar klaim universalitasnya-itu akan menimbulkan akibat yang lebih berkualifikasi mudarat daripada manfaat, maka tidaklah bijak untuk memaksakan terteruskannya usaha itu.
7. Selanjutnya, berkait dengan prinsip Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dan Konvensi Eropa tentang HAM tersebut di atas, Toby Mendel (*Freedom of Information: A Comparative Legal Survey: UNESCO: 2004*) mengemukakan tiga parameter sebagai rujukan untuk menentukan apakah suatu informasi itu perlu dibatasi, yakni:
  - a. Informasi yang bersangkutan harus terkait dengan salah satu sasaran yang tercantum dalam undang-undang;
  - b. Pengungkapannya berpotensi menimbulkan kerugian yang besar yang bisa jadi tidak sejalan dengan tujuan undang-undang;
  - c. Kerugian pada tujuan itu harus lebih besar daripada kepentingan masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.
8. Dari tiga parameter tersebut, layak diajukan pertanyaan, apakah tepat atau perlu ada pembatasan atas hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi *in casu* hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang dan pengumuman hasil *quick count* pada saat Pemilu Presdien dan Wakil Presdien sedang berlangsung. Argumentasi yang dikemukakan adalah sebagai berikut:
  - a. Penyampaian informasi hasil survei atau jajak pendapat dan hasil *quick count* sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang Pemilu Presdien dan Wakil Presdien yakni turut memberikan informasi apakah keputusan yang diambil oleh rakyat, tindakan penyelenggara Pemilu, sejalan dengan maksud yang hendak dicapai oleh undang-undang *in casu* Pemilu Presdien dan Wakil Presdien yang langsung, umum, bebas,

- rahasia, jujur dan adil, sepanjang tidak dilumuri tendensi yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon;
- b. Dalam masa transisi demokrasi, meningkatnya komunikasi massa menggerakkan kelompok-kelompok yang semula apatis untuk aktif dalam proses politik, tergugah kesadaran sosial dan politiknya sehingga terjadi peningkatan tuntutan terhadap pemerintah yang sangat mencolok. Huntington mengingatkan bahwa pembangunan yang cepat, dan ikut sertanya banyak kelompok baru dalam politik dalam waktu yang singkat, dapat mengganggu stabilitas. Berangkat dari realitas sosial dan politis tersebut, penyampaian hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang dan pengumuman hasil *quick count* pada hari/tanggal Pemilu Presdian dan Wakil Presdian berpotensi menimbulkan kerugian besar yang dapat terjadi tidak sejalan dengan tujuan Undang-Undang Pemilu Presdian dan Wakil Presdian;
  - c. Kerugian berupa terganggunya stabilitas dan terguncangnya ketentraman masyarakat karena penyampaian hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang dan pengumuman hasil *quick count* pada hari/tanggal Pemilu Presdian dan Wakil Presdian adalah lebih besar daripada kepentingan masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut. Ilustrasi adalah sebagaimana terjadi hasil survei menjelang Pemilu Presdian dan Wakil Presdian, sejumlah lembaga mengumumkan hasil survei yang secara terang-terangan ada pesanan dari Pasangan Calon yang tergambar jelas perbedaan hasil survei seperti menjelang Pemilu legislatif, ada lembaga yang menyatakan tingkat keterpilihan partai tertentu tertinggi tetapi ada lembaga yang justru memenangkan partai tertentu lainnya. Artinya, tujuan ideal yang hendak dicapai untuk mewujudkan demokrasi (yakni, keikutsertaan rakyat sebesar-besarnya dalam lapangan politik dan ekonomi), tatkala terjadi adalah hasil survei "pesanan", maka yang terjadi justru adalah keresahan, dan hilangnya kepercayaan publik yang muaranya adalah terancamnya demokrasi itu sendiri.
9. Konstitusi mengamanatkan adanya perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas dari potensi-potensi yang dapat menciderai prinsip-prinsip demokrasi, perlindungan terhadap rasa aman dan lebih jauh adalah perlindungan terhadap integrasi bangsa dan negara. Demikian pula, kebijakan

nasional untuk menyukseskan pembangunan acapkali menuntut kesediaan khalayak untuk berkorban dan tidak mendahulukan hak-hak individualnya. Terlebih apabila untuk maksud itu stabilitas nasional (yang banyak diartikan sebagai tiadanya gangguan keamanan dan terpeliharanya ketertiban masyarakat), maka dapat dimengerti manakala hak-hak sipil dan hak-hak politik dibatasi untuk sementara waktu dan dalam lingkup yang terbatas.

10. Kepentingan bersama untuk mencegah terganggunya rasa aman masyarakat serta kepentingan integrasi bangsa dan keutuhan negara ini menjadi lebih utama ketimbang pemenuhan hak-hak atas segolongan orang atau kelompok orang, karenanya hak-hak sebagaimana didalilkan Pemohon dapat ditunda keberlakuannya sepanjang kepentingan masyarakat luas menghendaki demikian. Hal ini sejalan dengan prinsip *maximum disclosure and limited exception (MALE)*, yang maknanya adalah sekalipun informasi publik bersifat terbuka namun ada sebagian kecil yang dapat dikecualikan. Pengecualian *a quo* dilakukan secara ketat dan terbatas, yaitu hanya dapat dibenarkan apabila terdapat kepentingan yang sah (*legitimate*) yang harus dilindungi. Maka, sekalipun akses terhadap informasi publik harus maksimal, namun diperkenankan adanya pengecualian sejauh terdapat kepentingan yang sah dan terbatas (*limited*) untuk batas waktu yang jelas, misalnya, selama masa tenang atau saat Pemilu sedang berlangsung.
11. Ketentuan Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang *a quo* merupakan aturan kebijakan hukum (*legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang untuk mengatur pelaksanaan Pemilu. Sepanjang pendapat ahli yang menerangkan bahwa pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak mempengaruhi ketenteraman dan kenyamanan sosial adalah tidak tepat untuk dijadikan dasar membenaran mengingat tidak ada jaminan hukum bahwa tatkala hasil survei atau jajak pendapat diumumkan pada masa tenang dan pada saat pemungutan suara tidak akan memicu konflik ataupun kerawanan sosial yang bermuara terguncangnya kenyamanan dan ketertiban masyarakat, sebagaimana pernah terjadi pada saat Pemilu pada di Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan di beberapa daerah lain. Disinilah pentingnya pengaturan (*regulation*) dari negara agar pelaksanaan hak-hak konstitusional juga mempertimbangkan kepentingan nasional yang lebih besar dan kerelaan sebagian orang yang mengaku memiliki

hak-hak konstitusional tersebut untuk menunda pelaksanaan hak-hak tersebut demi kepentingan masyarakat luas.

12. Norma yang dikandung dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang *a quo*, sama sekali tidak menegaskan hak-hak konstitusional warga negara yang melakukan survei atau jajak pendapat atau lembaga sosial yang melakukan penghitungan cepat (*quick count*), melainkan norma yang menganut prinsip menyeimbangkan (*proportionate*) antara pemenuhan hak konstitusional seseorang dengan kewajiban negara untuk memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakat. Terlebih lagi, karakteristik *quick count*, survei atau jajak pendapat bukanlah partisipasi masyarakat yang sepenuhnya akurat, *correct* atau *perfect*, namun tetap mengandung potensi *error* terlebih lagi penuh muatan kepetingan. Maka, ketentuan *a quo* tidak tepat jika dipertentangkan dengan norma-norma konstitusi.
13. Hasil *quick count* yang diumumkan pada hari pemungutan suara juga berpotensi mengusik kerawanan sosial tatkala yang diumumkan ternyata berbeda dengan hasil resmi perolehan suara Pasangan Calon. Terlebih tatkala selisih suara yang diperoleh Pasangan Calon sangat tipis, yaitu lebih kecil atau sama dengan *margin of error* dari penyelenggara-penyelenggara survei, jajak pendapat atau *quick count*. Dalam kasus-kasus seperti ini potensi konflik dan terganggunya ketertiban masyarakat menjadi sangat besar. Lagi-lagi, negara dihadapkan bagaimana memberikan jaminan ketentraman dan ketertiban dalam tata hubungan kemasyarakatan. Ketertiban dan ketentraman masyarakat bukanlah milik orang perorang, atau golongan tertentu tetapi dambaan dan milik seluruh masyarakat yang beradab;
13. Sebagai pilihan kebijakan hukum (*legal policy*) maka ketentuan Undang-Undang *a quo* yang berkonotasi sanksi pidana atas pelanggaran pemilu adalah seperti hukum alam, dimana setiap penyebab selalu mengundang akibat, reaksi selalu muncul terhadap setiap aksi. Demikian pula, larangan pidana harus selalu diikuti oleh sanksi pidana, maka ketentuan dalam Pasal 188 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 228 serta Pasal 255 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 adalah valid adanya dan tidak melawan nilai-nilai konstitusi yang dijunjung tinggi dalam masyarakat yang demokratis.

14. Bahwa sepanjang Pasal 188 ayat (5) UU Nomor 42 tahun 2008 yang mengatur tentang sanksi pidana pemilu, dipandang valid dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat yang demokratis.

Berpijak pada pemikiran dan penilaian hukum di atas, seharusnya permohonan para Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Fadzlun Budi SN.**